



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

YEFRI ZETIADI bin ROSSIT, tempat tanggal lahir Padang, 12 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Mayor Bismo RT.07 RW.01 Kelurahan Semampir xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HERI PURNOMO, S.H.**, Advokat berkantor di Jl. Argowilis Gang Tembus, RT/RW. 003/005 Desa Semen Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2022, sebagai **Pemohon.**
melawan

YAYUK PUJIATI binti SUGIONO NURUDIN, tempat tanggal lahir Kediri, 01 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat xxx xxxxxxxx 1 Gg. Mawar RT.005 / 001 Kelurahan Setonopande xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **C.W. SURYO WARDHANA, S.H., M.H.** dan **NUR EKASINTA DEFI, S.Pd., S.H., M.H.** para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokasi Jaringan Rakyat (**LBH FADJAR**) yang berkantor di Jl. Teratai No. 18 Kelurahan Ngampel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022, sebagai **Termohon.**

Hal. 1 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 07 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tanggal 07 Maret 2022 dengan nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr. dengan perbaikan di depan persidangan telah mengemukakan hal - hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan sah suami istri sebagaimana tertera dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx Jawa Timur, Nomor register 267/29/VIII/2000 tanggal 13 Agustus 2000.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon hidup dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon yaitu di xxx xxxxxxx 1 Gg. Mawar RT.005 / 001 Kelurahan Setonopande, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, hingga bulan Nopember tahun 2021.
3. Bahwa antara pemohon dan termohon selama dalam perkawinan dikaruniai tiga orang anak yang bernama : 1) Mardiansyah, lahir di Kediri, umur 21 tahun, yang sekarang sudah mandiri/ bekerja sendiri, 2) Devia Sanatifirda, lahir di Kediri, umur 18 tahun, yang sekarang ikut termohon dan 3) Febri Lang Prakoso, lahir di Sleman, tanggal 19 Februari 2011, yang sekarang ikut/diasuh oleh termohon.
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara pemohon dan termohon semula hidup rukun, namun setelah kelahiran anak ketiga pemohon dan termohon rumah tangga pemohon dan termohon mengalami kegoncangan hebat, yang disebabkan oleh pertengkaran antara pemohon dan termohon.
5. Bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut disebabkan oleh karena : termohon tidak menghargai pemberian uang belanja dari pemohon kepada termohon, termohon berani kepada pemohon

Hal. 2 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bila bertengkar dengan pemohon termohon mengancam pemohon untuk menceraikan termohon, pemohon merasa diterlantarkan sebagai suami oleh termohon sebagai istri.

6. Bahwa selama dalam pertengkaran antara pemohon dan termohon, anak ketiga pemohon dan termohon (Febri Lang Prakoso) hampir selalu mengetahui/mendengarkan materi pembicaraan pertengkaran antara pemohon dan termohon.

7. Bahwa selain posita angka 6 tersebut diatas, termohon beserta keluarga termohon apabila berkumpul (acara keluarga) dalam pembicaraannya selalu berkata – kata yang tidak pantas, patut, etis, sopan dan tidak layak didengarkan oleh seorang anak di bawah umur termasuk anak pemohon dan termohon (Febri Lang Prakoso).

8. Bahwa pemohon sangat mencemaskan kondisi kejiwaan / psikis anak pemohon dan termohon (Febri Lang Prakoso), mengingat anak laki – laki pemohon dan termohon tersebut diasuh pemohon yang sangat dekat rumah yang ditempati pemohon dengan rumah keluarga / kerabat pemohon, sehingga dengan dasar tersebut pemohon berkeinginan serta memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menetapkan bahwa hak asuh anak pemohon dan termohon (Febri Lang Prakoso) jatuh kepada pemohon.

9. Bahwa setelah kejadian sebagaimana posita angka 5 tersebut diatas, langsung terjadi puncak pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu pada bulan Nopember 2021, di mana setelah bertengkar antara pemohon dan termohon, pemohon merasa tidak kuat melanjutkan pernikahan dengan termohon dan pemohon, seketika itu juga pemohon untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan atas diri pemohon, pemohon langsung meninggalkan termohon dan hidup bertempat tinggal di Jl. Mayor Bismo RT.07 RW.01 Kelurahan Semampir xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx.

10. Bahwa pemohon telah sia-sia dalam usahanya untuk membina rumah tangga yang baik dengan termohon meskipun dalam waktu yang lama pemohon berusaha sabar, dan tabah terhadap termohon, sehingga

Hal. 3 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian demi kebaikan pemohon dan termohon, pemohon memilih sikap untuk mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Berdasarkan berbagai uraian alasan pemohon tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berkenan memanggil, memeriksa para pihak, serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada diri termohon.
3. Menyatakan, menetapkan bahwa hak asuh anak laki – laki pemohon dan termohon yang bernama (Febri Lang Prakoso) jatuh kepada pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator H. Hadiyatullah S.H.,M.H. mediator terdaftar di Pengadilan Agama Kota Kediri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon seluruhnya, kecuali terhadap apa yang dengan tegas diakui Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon angka 1 adalah “BENAR”, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2000 di Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxx, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No:267/29/VIII/2000;

Hal. 4 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Pemohon angka 2 “TIDAK BENAR” jika setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Jln. Pandean 1 GG Mawar Rt 005 Rw 001 Kel/Desa Setonopande xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx hingga bulan November 2021, karena Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Jln. Pandean 1 GG Mawar Rt 005 Rw 001 Kel/Desa Setonopande xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx sejak setelah menikah (tahun 2000) sampai dengan tahun 2003, Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2011 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di jogja, kemudian Tahun 2011 Termohon bersama ketiga anaknya pulang ke Kediri di Kaliombo (kontrak/sewa) sampai dengan 2018, sedangkan Termohon tetap tinggal dan bekerja di Jogja. Selanjutnya Tahun 2019 Termohon pindah tugas kerja di Rumah Makan Duta Minang di Kediri sebagai pimpinan, sehingga sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama dan kembali menempati rumah orang tua Termohon di Jln. Pandean 1 GG Mawar Rt 005 Rw 001 Kel/Desa SetonoPande xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx hingga bulan Desember 2021;

4. Bahwa dalil Pemohon angka 3 “BENAR” sepanjang, antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan dikaruniai tiga orang anak, Namun penyebutan nama anak pertama dan kedua “TIDAK BENAR”:

- a. Mardiansyah yang benar MARDIAN SYAH, umur 21 th;
- b. Devia Sanatifirda yang benar DHEVIA SHANATI FIRDA, umur 18 tahun;
- c. Febri Lang Prakoso, umur 11 tahun;

Hingga saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon.

5. Bahwa dalil Pemohon angka 4 adalah “TIDAK BENAR” menyatakan sejak kelahiran anak ketiga rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami kegoncangan hebat yaitu pertengkaran antara pemohon dan termohon. Akan tetapi yang “BENAR” adalah bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak setelah kelahiran anak pertama yang bernama MARDIAN SYAH, sekitar tahun 2001 namun pertengkaran tersebut masih bisa diredam dan diselesaikan dengan baik-baik sampai 21 tahun masa pernikahan;

Hal. 5 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalil Pemohon angka 5 adalah "TIDAK BENAR" jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai pemberian uang belanja dari Pemohon, Termohon berani kepada Pemohon dan bila bertengkar Termohon mengancam Pemohon untuk menceraikan Termohon sehingga Pemohon merasa ditelantarkan sebagai suami sebagaimana terurai pada dalil angka "5", akan tetapi yang "BENAR" selama perkawinan Termohon diberi uang belanja Rp.500.000 setiap minggu dan sangat menerima serta mensyukuri uang belanja tersebut untuk kebutuhan keluarga, padahal Pemohon adalah pimpinan di Rumah Makan Duta Minang xxxx xxxxxx dengan pendapatan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) setiap empat (4) bulan sekali. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, (di jogja) dan jika terjadi pertengkaran Pemohon juga selalu berkata-kata dan berlaku kasar dengan cara memukul dan menampar fisik Termohon. Perbuatan Pemohon yang demikian, sangatlah membuat perasaan Termohon sakit hati dan tersiksa baik lahir maupun batin. Maka dalil Pemohon tersebut patut ditolak;

7. Bahwa dalil angka "6" "TIDAK BENAR", dikarenakan justru yang membuat anak Febri Lang Prakoso mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena perbuatan Pemohon sendiri setiap kali bertengkar selalu membuang barang-barang, dan juga berkata kasar serta main tangan kepada Termohon.

8. Bahwa dalil angka "7" "TIDAK BENAR", karena justru Pemohon yang sering berkata dan berperilaku kasar sehingga tidak pantas untuk dilihat dan didengarkan oleh anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur yaitu anak Febri Lang Prakoso, seharusnya Pemohon sebagai kepala keluarga mampu bersikap bijaksana;

9. Bahwa dalil angka "8" "TIDAK BENAR", karena dalil Pemohon tersebut sangat mengada-ada dan terlalu berlebihan, oleh karena sesungguhnya anak Febri Lang Prakoso (11 tahun) yang sampai dengan sekarang ikut, dirawat dan diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik-baik saja, lagi pula

Hal. 6 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari umurnya anak Febri Lang Prakoso (11 tahun) belum mumayyiz, maka sudah sewajarnya menurut hukum anak tersebut tetap dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya untuk mendapatkan kasih sayang secara penuh dan utuh. Maka dalil Pemohon tersebut patut ditolak.

10. Bahwa alasan Pemohon angka "9" "TIDAK BENAR", karena perbuatan Pemohon setelah bertengkar dengan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama di Jln. Pandean 1 GG Mawar Rt 005 Rw 001 Kel/Desa SetonoPande xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx dan memilih tinggal di Jl. Mayor Bismo Rt07 Rw01 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota xxxx xxxxxx adalah merupakan bukti jika Pemohonlah yang telah sengaja meninggalkan Termohon bersama ketiga anaknya serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Desember 2021, maka termohon telah mengabaikan segala tanggungjawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Padahal pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah sebenarnya pertengkaran biasa, yang sering terjadi dan masih bisa dirukunkan kembali sehingga puncak pertengkaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut bukanlah pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga pecah sehingga tidak dapat dijadikan alasan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian apabila Pemohon dapat mendalilkan hal tersebut maka beban pembuktian harus dibebankan pada Pemohon sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan agar tidak terjadi kerancuan didalam hukum dan terjadi fitnah)

11. Bahwa dalil angka "10" "TIDAK BENAR", karena nyata-nyata Pemohonlah sebagai kepala keluarga yang telah sengaja meninggalkan Termohon bersama ketiga anaknya dari kediaman bersama serta tidak memberi nafkah dan mengabaikan segala kewajibannya terhadap Termohon dan anak-anaknya sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang.

DALAM REKONVENSI

Hal. 7 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian Kompensi diatas mohon dianggap terulang kembali dalam bagian Rekonvensi ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon Kompensi dalam bagian ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Kompensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi pada dasarnya menolak permohonan Pemohon Kompensi serta tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon terhadap Hak-hak Penggugat Rekonvensi diberikan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di Rumah Makan Duta Minang di Jl. Mayor Bismo, Kelurahan Semampir, xxxx xxxxxx dan menduduki jabatan sebagai Pimpinan/ Kepala dengan penghasilan bagi hasil Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) setiap 4 bulan sekali, sehingga sangatlah berdasar hukum untuk Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah – nafkah sebagaimana uraian gugatan Rekonvensi *a quo*.
5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan tiga orang anak:
 1. MARDIAN SYAH, Laki-laki, umur 21 tahun;
 2. DHEVIA SHANATI FIRDA, Perempuan, umur 18 tahun;
 3. FEBRI LANG PRAKOSO, laki-laki, umur 11 tahun.

Yang saat ini ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa oleh karena anak yang bernama DHEVIA SHANATI FIRDA, Perempuan, umur 18 tahun, belum dewasa, masih sekolah kelas XII SMA, sehingga masih membutuhkan bimbingan, pendidikan, kasih sayang dari ibunya, maka pengasuhan anak DHEVIA SHANATI FIRDA, Perempuan, umur 18 tahun patutlah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa oleh karena anak yang bernama Febri Lang Prakoso, laki-laki, umur 11 tahun masih belum mumayyiz maka Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dan yang sampai saat ini merawat, mengasuhnya, dan

Hal. 8 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dengan baik, maka secara hukum (pasal 105 ayat (1) KHI) hak asuh anak YANG BELUM MUMAYYIZ (Belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya, sehingga pengasuhan anak Febri Lang Prakoso, laki-laki, umur 11 tahun patutlah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa Pada bulan Desember 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berujung pada pemukulan kepada Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, maka sejak Desember 2021 tersebut Tergugat Rekonvensi tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lahir dan batin, maka Tergugat Rekonvensi telah mengabaikan segala tanggungjawabnya sebagai seorang kepala keluarga, sehingga sudah sepatutnya jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk wajib melunasi nafkah-nafkah kepada penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut;

- a. Membayar nafkah istri yang belum diberikan (Madliyah) terhitung sejak Desember 2021 hingga hari ini dengan rincian Rp. 2.000.000 x 5 bulan = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai perkara ini memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Nafkah Iddah dengan rincian sebagai berikut, Rp 200.000, per hari x 90 Hari= Rp 18.000.000,-
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

9. Bahwa demi kepentingan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama DHEVIA SHANATI FIRDA, umur 18 tahun dan Febri Lang Prakoso, umur 11 tahun, maka Tergugat Rekonvensi wajib untuk dibebani nafkah anak dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah dua anak yang belum diberikan terhitung sejak Desember 2021 sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum, dengan rincian :

Hal. 9 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DHEVIA SHANATI FIRDA, umur 18 tahun setiap harinya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) x 5 bulan = Rp. 7.500.000,-;
- Febri Lang Prakoso, umur 11 tahun setiap harinya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) x 5 bulan = Rp. 7.500.000;

b. Nafkah/Pembiayaan anak sampai dewasa, dengan rincian sebagai berikut:

- DHEVIA SHANATI FIRDA, perempuan, umur 18 tahun, sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya;
- Febri Lang Prakoso, laki-laki, umur 11 tahun, sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya.

Nafkah tersebut sebagaimana Pasal 41 UUP No.1 Tahun 1974 "Ayah tetap bertanggungjawab untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun" maka nafkah tersebut diberikan dan dibayarkan hingga kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya pada tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya dan setiap tahunnya nafkah kedua anak tersebut masing-masing naik 25% sesuai dan selaras dengan kebutuhan kedua anak tersebut yang semakin tahun semakin bertambah.

10. Bahwa untuk tercapainya kepastian hukum Penggugat Rekonvensi dalam menerima Pembayaran kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebut diatas, maka sudah sepatutnya pembayaran nafkah istri yang belum diberikan (madliyah), nafkah iddah, nafkah mut'ah, maupun nafkah kedua anak yang belum terbayarkan sebagaimana terurai diatas, wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dibacakan;

11. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi diatas merupakan dalil yang berdasarkan hukum dan alat bukti yang konkrit maka sudah sepatutnyalah dalil-dalil gugatan Rekonvensi *A quo* untuk dikabulkan oleh Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonvensi diatas, maka Kuasa Hukum Termohon/ Penggugat

Hal. 10 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak terhadap anak yang bernama DHEVIA SHANATI FIRDA, Perempuan, umur 18 tahun dan Febri Lang Prakoso, laki-laki, umur 11 tahun diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah istri yang belum diberikan (Madliyah) terhitung sejak Desember 2021 hingga hari ini dengan rincian Rp. 2.000.000 x 5 bulan= Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai perkara ini memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 18.000.000 dan nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama DHEVIA SHANATI FIRDA, Perempuan, umur 18 tahun dan Febri Lang Prakoso, laki-laki, umur 11 tahun sebesar Rp. 15.000.000,- melalui Penggugat Rekonvensi, yaitu nafkah anak yang belum diberikan terhitung sejak Desember 2021 sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (Hadlonah) yang bernama DHEVIA SHANATI FIRDA, Perempuan, umur 18 tahun dan Febri Lang Prakoso, laki-laki, umur 11 tahun, masing-masing Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 25% setiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri.

Hal. 11 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah istri yang belum diberikan (Madliyah), Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah serta nafkah yang belum diberikan kepada dua anak (DHEVIA SHANATI FIRDA, Perempuan, umur 18 tahun dan Febri Lang Prakoso, laki-laki, umur 11 tahun) sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi dimuka/dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak.

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa pemohon menolak seluruh jawaban termohon kecuali yang diakui secara tegas dalam persidangan oleh pemohon.
2. Bahwa pemohon tetap berpegang kepada dalil permohonannya.
3. Bahwa pemohon menolak tegas dalil jawaban termohon dalam konpensi angka 3 dan pemohon dalam menjawab sama seperti yang tertuang dalam dalil pemohon posita permohonannya angka 3, karena dalil termohon dalam konpensi angka 3 tersebut hanyalah jawaban yang mengada – ada saja.
4. Bahwa pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban termohon sebagaimana angka 4, karena anak pertama pemohon dan termohon yang bernama mardiansyah yang benar ikut pemohon dan tidak mau ikut bersama termohon.
5. Bahwa pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban termohon sebagaimana angka 5 karena dalam faktanya termohon memang termohon bersifat kepala batu dan tidak mempunyai nurani yang menghargai pemohon selaku suami termohon.
6. Bahwa pemohon menolak dengan tegas dalil – dalil jawaban termohon sebagaimana angka 6, karena memang faktanya termohon sungguh sangat tidak menghargai belanja yang pemohon berikan kepada termohon bahkan

Hal. 12 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung melecehkan pemberian belanja pemohon kepada termohon. Dan tuduhan termohon yang mengatakan bahwa pemohon berselingkuh adalah fitnah belaka termohon kepada pemohon, dan tuduhan termohon yang mengatakan bahwa pemohon berlaku kasar kepada termohon adalah tuduhan yang mengada – ada.

7. Bahwa pemohon menolak dalil jawaban termohon sebagaimana angka 7, karena dalam faktanya pemohon tidak sampai hati melihat kondisi psikologis anak pemohon dan termohon (Febri Lang Prakoso) yang dibawah asuhan termohon, karena sering diterlantarkan oleh termohon, lingkungan keluarga termohon yang dapat membuat buruk psikologis anak pemohon dan termohon (Febri Lang Prakoso), anak pemohon dan termohon (Febri Lang Prakoso) sering ditakut takuti dan dikasih cerita hal – hal yang jelek – jelek terhadap diri pemohon yang itu adalah perkataan fitnah dan dusta termohon kepada pemohon.

8. Bahwa pemohon menolak dalil jawaban termohon sebagaimana angka 8, karena faktanya anak pemohon dan termohon (Febri Lang Prakoso) sangat ketakutan dan apabila anak pemohon dan termohon (Febri Lang Prakoso) berjumpa dengan pemohon bercerita atas ulah termohon dengan berbagai cara dan bentuknya dalam memfitnah pemohon.

9. Bahwa pemohon menolak dalil jawaban termohon sebagaimana angka 9, karena dalam faktanya anak pemohon dan termohon sangat ketakutan dan berkeinginan ikut pemohon, namun termohon selalu menghalang halangnya.

10. Bahwa pemohon menolak dalil jawaban termohon sebagaimana angka 10, karena dalam faktanya pemohon selain diusir oleh termohon, juga pemohon sangat tidak nyaman hidup satu rumah dengan termohon, sehingga untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan atas diri pemohon dari ulah termohon, pemohon bersama anak pemohon dan termohon yang pertama (Mardiansyah) bertempat tinggal di Jl. Mayor Bismo RT.07 RW.01 Kelurahan Semampir xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx.

11. Bahwa pemohon menolak dalil jawaban termohon sebagaimana angka 11, karena dalam faktanya justru termohon tidak bisa menjadi

Hal. 13 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang ibu yang baik atas diri pemohon dan ketiga anak pemohon dan temohon, padahal pemohon sudah berbuat yang terbaik untuk termohon maupun anak pemohon dan termohon.

JAWABAN GUGATAN REKONPENSI PENGUGAT REKONPENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam Replik pemohon diatas, mohon yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menganggap bagian satu kesatuan dalam jawaban gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi ini.
2. Bahwa tergugat rekonsensi menolak gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi sebagaimana angka 1, 2 dan 3, karena dalam faktanya yang penggugat rekonsensi menantang tergugat rekonsensi untuk menceraikannya, setelah upaya proses perceraian dilakukan oleh tergugat rekonsensi, ternyata penggugat rekonsensi malah mempersulit jalannya proses perceraian yang tidak sesuai dengan janji penggugat rekonsensi sendiri yang ingin diceraikan oleh tergugat rekonsensi.
3. Bahwa tergugat rekonsensi menolak dengan tegas gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi sebagaimana angka 4 karena gaji tergugat rekonsensi telah habis untuk keperluan rumah tangga tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi dengan yang berbentuk berbagai pinjaman.
4. Bahwa tergugat rekonsensi menolak dengan tegas gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi sebagaimana angka 5 karena dalam faktanya anak pertama (Mardiansyah) ikut bersama tergugat rekonsensi dan anak tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi yang kedua dan ketiga (Devia Sanatifirda dan Febri Lang Prakoso) meskipun ikut penggugat rekonsensi namun sangat tertekan jiwanya.
5. Bahwa tergugat rekonsensi menolak dengan tegas gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi sebagaimana angka 6 dan 7, karena dalam faktanya anak tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi terutama anak ketiga tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi (Febri Lang Prakoso) sangat tertekan psikologisnya selain berbagai ancaman, fitnahan penggugat rekonsensi kepada tergugat rekonsensi juga karakter keluarga penggugat rekonsensi yang membawa pengaruh buruk kepada anak tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi (Febri Lang Prakoso), maka

Hal. 14 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya majelis hakim dalam perkara ini mengabulkan permohonan hak asuh anak yang bernama (Febri Lang Prakoso) jatuh pada tergugat rekonsensi.

6. Bahwa tergugat rekonsensi menolak dengan tegas gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi sebagaimana angka 8, 9, 10, 11, karena dalam faktanya tergugat rekonsensi tetap membelanja penggugat rekonsensi, melalui anak pertama tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi namun penggugat rekonsensi tidak mau menerimanya sehingga sudah sepatutnya majelis hakim menolak segala tuntutan penggugat rekonsensi Nafkah Madiyah, Nafkah Idah, Nafkah Pembiayaan anak, sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi.

Berdasarkan berbagai uraian Repilik Pemohon dalam kompensi dan jawaban gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi tersebut diatas, maka tergugat rekonsensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada diri termohon.
3. Menyatakan, menetapkan bahwa hak asuh anak laki-laki pemohon dan termohon yang bernama (Febri Lang Prakoso) jatuh kepada pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

Menolak seluruh gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi

SUBSIDER:

Mohon putusan seadil – adilnya

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Hal. 15 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil sangkalan Termohon dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon pada Repliknya tertanggal 23 April 2022 kecuali terhadap apa yang diakuiinya;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Repliknya angka 3 adalah dalil yang tidak benar dan merupakan hak Pemohon untuk menyatakan demikian, karena faktanya Pemohon dan Termohon setelah menikah (tahun 2000) sampai dengan tahun 2003 atau (sekitar 3 tahun), Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2011 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di jogja (sekitar 8 tahun), kemudian Tahun 2011 Termohon bersama ketiga anaknya pulang ke Kediri di Kaliombo (kontrak/sewa) sampai dengan 2018 (sekitar 7 tahun), sedangkan Termohon tetap tinggal dan bekerja di Jogja. Selanjutnya Tahun 2019 Termohon pindah tugas kerja di Rumah Makan Duta Minang di Kediri sebagai pimpinan, sehingga sejak tahun 2019 hingga bulan Desember 2021 atau (sekitar 3 tahun) Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama dan bersama-sama menempati rumah orang tua Termohon di Jln. Pandean 1 GG Mawar Rt 005 Rw 001 Kel/Desa SetonoPande xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Repliknya angka 4 adalah dalil yang tidak benar, karena ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama **MARDIAN SYAH**, umur 21 th; **DHEVIA SHANATI FIRDA**, umur 18 tahun dan **Febri Lang Prakoso**, umur 11 tahun, Hingga saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dan tinggal bersama-sama di rumah orang tua Termohon di Jln. Pandean 1 GG Mawar Rt 005 Rw 001 Kel/Desa SetonoPande xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx.
4. Bahwa terhadap Replik Pemohon angka 5 adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Termohon adalah istri yang sabar, pengertian dan mampu menerima Pemohon apadanya, walaupun sering hidup berjauhan namun Termohon tetap setia terhadap Pemohon, serta mengasuh ketiga anaknya sendiri, terbukti Termohon mampu mempertahankan rumah tangga selama 21 tahun, dengan demikian sudah sepatutnya dalil Pemohon untuk ditolak;

Hal. 16 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap Replik Pemohon angka 6 adalah tidak benar, akan tetapi yang **"BENAR"** selama perkawinan Termohon diberi uang belanja Rp.500.000 setiap minggu dan sangat menerima serta mensyukuri uang belanja tersebut untuk kebutuhan ketiga anak dan keluarga, padahal faktanya Pemohon adalah pimpinan di Rumah Makan Duta Minang Kota Kediri dengan pendapatan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) setiap empat (4) bulan sekali, dan Pemohon memang telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sewaktu hidup berjauhan yaitu sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, (di jogja) dan jika terjadi pertengkaran Pemohon juga selalu berkata-kata dan berlaku kasar dengan cara memukul dan menampar fisik Termohon. Perbuatan Pemohon yang demikian, sangatlah membuat perasaan Termohon sakit hati dan tersiksa baik lahir maupun batin. Maka dalil Pemohon tersebut patut ditolak;

6. Bahwa terhadap Replik Pemohon angka 7 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena telah sekian lama Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan (sekitar 7 tahun), Pemohon di jogja dan Termohon Di Kediri bersama ketiga anaknya juga dalam kondisi yang baik-baik saja, justru yang telah mengganggu psikologis anak Febri Lang Prakoso (dibawah umur) adalah karena perbuatan Pemohon sendiri dimana setiap kali bertengkar dengan Termohon, justru Pemohon yang seharusnya sebagai imam dan figur keluarga, selalu membuang barang-barang (membanting piring), dan juga berkata kasar serta main tangan (menampar dan memukul) kepada Termohon. Sehingga tabiat/ sifat buruk diri Pemohon sendirilah yang justru menjadi contoh yang sangat tidak baik terhadap Termohon dan juga perkembangan psikologis ketiga anaknya dalam berkeluarga. Dari hal tersebut seharusnya Pemohon mampu instropeksi diri dan bukan malah memfitnah lingkungan keluarga Termohon sebagai bentuk pembenaran dari sifat diri Pemohon yang buruk. Maka dalil Pemohon tersebut patut ditolak;

7. Bahwa terhadap Replik Pemohon angka 8 adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, karena faktanya ketiga anak Pemohon dan Termohon sampai hari ini masih diasuh dan tinggal bersama Termohon rumah orang

Hal. 17 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon di Jln. Pandean 1 GG Mawar Rt 005 Rw 001 Kel/Desa SetonoPande xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sehingga sama sekali tidak ada rasa ketakutan anak Febri Lang Prakoso terhadap Termohon yang notabene adalah seorang ibu kandung yang telah mengandung serta merawatnya dengan penuh kasih sayang, karena justru Pemohonlah yang sering berkata dan berperilaku kasar sehingga tidak pantas untuk dilihat dan didengarkan oleh anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur yaitu anak Febri Lang Prakoso, seharusnya Pemohon sebagai kepala keluarga mampu bersikap bijaksana sehingga menjadi figure keluarga;

8. Bahwa terhadap Replik Pemohon angka 9 adalah tidak benar, sangat mengada-ada dan terlalu berlebihan, oleh karena sesungguhnya anak Febri Lang Prakoso (11 tahun) yang sampai dengan sekarang ikut, dirawat dan diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik-baik saja, lagipula dilihat dari umurnya anak Febri Lang Prakoso (11 tahun) belum mumayyiz, maka sudah sewajarnya menurut hukum anak tersebut tetap dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya untuk mendapatkan kasih sayang secara penuh dan utuh. Maka dalil Pemohon tersebut patut ditolak;

9. Bahwa terhadap Replik Pemohon angka 10 adalah tidak benar karena perbuatan Pemohon setelah bertengkar dengan Termohon, bahkan Pemohon sampai menampar pipi Termohon selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama di Jln. Pandean 1 GG Mawar Rt 005 Rw 001 Kel/Desa SetonoPande xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx dan memilih tinggal di Jl. Mayor Bismo Rt07 Rw01 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota xxxx xxxxxx adalah merupakan bukti jika Pemohonlah yang telah sengaja meninggalkan Termohon bersama ketiga anaknya serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang, maka jelas Termohon telah mengabaikan segala tanggungjawabnya sebagai seorang kepala keluarga.

10. Bahwa terhadap Replik Pemohon angka 11 adalah tidak benar, karena nyatanya selama 21 tahun masa pernikahan Termohon selalu sabar, berbakti dan setia terhadap Pemohon serta mampu mendidik, merawat, dan mengasuh ketiga anaknya baik pada saat tinggal bersama maupun

Hal. 18 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat tinggal terpisah dengan Pemohon. Maka dalil Pemohon tersebut patut ditolak.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi, dan menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi seluruhnya kecuali terhadap apa yang diakuinya;
2. Bahwa dalil tergugat Rekonvensi angka 2 adalah tidak benar, karena sampai hari ini Penggugat Rekonvensi sangat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya karena masih sangat menyayangi keluarga (Tergugat Rekonvensi dan ketiga anaknya) yang telah dibinanya selama kurang lebih 21 tahun, sehingga sebagai istri yang telah mengabdikan selama 21 tahun, tidak pernah sedikitpun Penggugat Rekonvensi minta untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi. Bahkan tidak ada maksud untuk mempersulit jalannya proses perceraian, karena maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga bersama ketiga anaknya, namun apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon terhadap Hak-hak Penggugat Rekonvensi diberikan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil tergugat Rekonvensi angka 3 adalah tidak benar, karena Tergugat Rekonvensi bekerja di Rumah Makan Duta Minang di Jl. Mayor Bismo, Kelurahan Semampir, xxxx xxxxxx dan menduduki jabatan sebagai Pimpinan/ Kepala dengan penghasilan bagi hasil Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) setiap 4 bulan sekali, dan Penggugat Rekonvensi diberi nafkah Rp.500.000,- setiap minggunya (sekitar 2 juta setiap bulan), selanjutnya Penggugat Rekonvensi merasa tidak pernah melakukan berbagai pinjaman; sehingga dalil angka 3 Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya ditolak;
4. Bahwa dalil tergugat Rekonvensi angka 4 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya sampai hari ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ketiga-tiganya masih diasuh dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada yang tertekan jiwanya di Jln. Pandean 1 GG Mawar Rt 005 Rw 001 Kel/Desa

Hal. 19 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SetonoPande xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sehingga dalil angka 4 Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya ditolak

5. Bahwa dalil tergugat Rekonvensi angka 5 adalah tidak benar, karena faktanya Penggugat rekonvensi sangat menyayangi ketiga anaknya dan juga telah mendidik, merawat, mengasuh selama 21 tahun dengan baik, oleh karena anak yang bernama DHEVIA SHANATI FIRDA, Perempuan, umur 18 tahun, belum dewasa, masih sekolah kelas XII SMA, sehingga masih membutuhkan bimbingan, pendidikan, kasih sayang dari ibunya, maka pengasuhan anak DHEVIA SHANATI FIRDA, Perempuan, umur 18 tahun patutlah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak yang bernama Febri Lang Prakoso, laki-laki, umur 11 tahun masih belum mumayyiz maka Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dan yang sampai saat ini merawat, mengasuhnya, dan mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dengan baik, maka secara hukum (pasal 105 ayat (1) KHI) hak asuh anak YANG BELUM MUMAYYIZ (Belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya, sehingga pengasuhan anak Febri Lang Prakoso, laki-laki, umur 11 tahun patutlah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi; sehingga dalil angka 5 Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya ditolak;

6. Bahwa dalil tergugat Rekonvensi angka 6 adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya sejak Desember 2021 tersebut Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi telah mengabaikan segala tanggungjawabnya sebagai seorang kepala keluarga, sehingga sudah sepatutnya jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk wajib melunasi nafkah-nafkah kepada penggugat Rekonvensi, sehingga dalil angka 5 Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian Duplik tersebut baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi diatas, maka Kuasa Hukum Termohon/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

Hal. 20 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menrima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hak asuh anak terhadap anak yang bernama **DHEVIA SHANATI FIRDA, Perempuan, umur 18 tahun dan Febri Lang Prakoso, Laki-laki, umur 11 tahun** diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah istri yang belum diberikan (Madliyah) terhitung sejak Desember 2021 hingga hari ini dengan rincian Rp. 2.000.000 x 5 bulan= Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai perkara ini memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 18.000.000 dan nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **DHEVIA SHANATI FIRDA, Perempuan, umur 18 tahun dan Febri Lang Prakoso, laki-laki, umur 11 tahun** sebesar Rp. 15.000.000,- melalui Penggugat Rekonvensi, yaitu nafkah anak yang belum diberikan terhitung sejak Desember 2021 sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (Hadlonah) yang bernama **DHEVIA SHANATI FIRDA, Perempuan, umur 18 tahun dan Febri Lang Prakoso, laki-laki, umur 11 tahun**, masing-masing Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 25% setiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah istri yang belum diberikan (Madliyah), Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah serta nafkah yang belum diberikan kepada dua anak (**DHEVIA SHANATI FIRDA, Perempuan,**

Hal. 21 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur 18 tahun dan Febri Lang Prakoso, laki-laki, umur 11 tahun) sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi dimuka/dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak.

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pemohon atas replik dalam rekonvensi dari Termohon telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 29 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban atas gugatan rekonvensi tanggal 23 April 2022 dan menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/29/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000 atas nama Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/180/419.509/2022, tanggal 07 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Semampir xxxx xxxxxx (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febri Lang Prakoso Nomor: 01535/2011, tanggal 25 Februari 2011, (P.3);

A. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Dr. Sahardjo Kelurahan Campurejo RT.016 RW.004 Kecamatan Mojojoto xxxx xxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya kakak ipar Pemohon yakni kakak kandung Termohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000;

Hal. 22 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua di Pandean Kediri dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Setelah anak kedua lahir Pemohon dan Termohon tinggal di Yogja karena pekerjaan kemudian pindah ke Pandean Kediri lagi;
- Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon tidak pernah mengajak Termohon dan anak-anaknya rekreasi karena tidak ada waktu libur di tempat kerjanya, Pemohon orangnya gila kerja;
- Saya tidak pernah mendengar Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain;
- Pemohon bekerja di rumah makan Padang (Duta Minang) di Semampir xxxx xxxxxx sebagai manajer sehingga tidak ada waktu libur;
- Penghasilan Pemohon perbulan sekitar 6 sampai 7 juta rupiah;
- Menurut cerita Pemohon, justru anak-anak menginginkan Pemohon menceraikan Termohon karena Termohon sudah menginjak-injak harga diri Pemohon bahkan Termohon berani main tangan kepada Pemohon;
- Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Saya tidak melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dan anak-anak mereka selalu memberitahu saya;

Hal. 23 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu saya Pemohon telah diusir oleh Termohon, sehingga Pemohon pergi dari rumah sejak sebelum lebaran;
 - Selama pisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon lewat anaknya setiap minggunya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) namun Termohon tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Pemohon;
2. SUMARDI bin SIMAN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Dr. Sahardjo Kelurahan Campurejo Rt.010 Rw.002, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saya kenal dengan Pemohon karena saya teman Pemohon dan saya berteman dengan Pemohon selama 2 (dua) tahun;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Saya tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, hanya tahu dari curhat Pemohon;
 - Pertengkaran tersebut kata Pemohon disebabkan Termohon berani kepada Pemohon dan nafkah dari Pemohon kurang cukup;
 - Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
3. SAKSI 3, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxx Kelurahan Setonopande RT.005 RW.001 Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 24 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Pandean Kediri kemudian pindah di Yogja dan terakhir di Pandean Kediri;
- Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon sering minta jalan-jalan tetapi Pemohon tidak pernah mau. Selama ini kami memang sibuk kerja tidak pernah jalan-jalan;
- Saya mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Rumah Makan;
- Saya tanya ke Pemohon kenapa meninggalkan rumah, kata Pemohon diusir oleh Termohon. Saya tanyakan ke Termohon kenapa Pemohon diusir dari rumah, jawabnya Termohon tanya sendiri ke ayahmu;
- Pemohon bekerja di rumah makan Padang (Duta Minang) di Semampir xxxx xxxxxx sebagai pimpinan;
- Selama pisah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap minggu dititipkan saya;
- Saya tidak pernah mendengar jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonsiliasinya Termohon menyampaikan bukti dua orang saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat

Hal. 25 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/29/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000 atas nama Pemohon dan Termohon (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402124101770010, atas nama Termohon (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 288/IND/2001, tanggal 18 Januari 2001 atas nama Mardian Syah (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4371/IND/2003, tanggal 20 November 2003 atas nama Dhevia Shanati Firda (T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01535/2011, tanggal 25 Februari 2011 atas nama Febri Lang Prakoso (T.5);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 4, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Mayor Bismo Kelurahan Semampir RT.003 RW.001 xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah kakak kandung Termohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Pandean, kemudian ke Yogja setelah itu pulang ke Kediri kontrak di Kaliombo dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah orangtua di Pandean;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah makan Duta Minang Semampir;
 - Pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Saya mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;

Hal. 26 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu saya pertengkaran tersebut disebabkan hal-hal kecil misalnya, uang jajan anak, uang transport sekolah anak;
- Sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu Termohon pernah menangis kesulitan dalam keuangan sehingga saya suruh usaha dengan bantuan saya;
- Pemohon pernah menyampaikan kepada Guruh (adiknya Termohon) untuk disampaikan kepada Termohon keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon menyetujuinya;
- Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Selama Pemohon dan Termohon berpisah kebutuhan anak-anak lancar tidak ada masalah;

2. SAKSI 5, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Pandean Gg. Mawar 5 Kelurahan Setonopande RT.005 RW.001 xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya saudara sepupu Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Pandean, kemudian ke Yogja setelah itu kontrak di Kaliombo dan terakhir kembali lagi ke Pandean;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;

Hal. 27 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Menurut curhat Termohon kepada saya penyebab pertengkaran adalah masalah kekurangan keuangan karena setiap minggu diberi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Pemohon sehingga total setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Saya pernah melihat sendiri Pemohon menampar Termohon dan membanting piring di ubin sewaktu ada acara di rumah orang tua Termohon dan itu disaksikan banyak orang, setelah itu Pemohon langsung pergi hingga sekarang tidak kembali lagi ke rumah bersama Termohon;
- Semenjak pergi dari rumah Pemohon tidak pernah kunjung ke rumah Pandean dan Termohon sudah tidak diberi nafkah oleh Pemohon;
- Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Saya pernah mendengar dari kakak kandung Termohon yang sudah meninggal dunia bahwa Pemohon pernah dipergoki dengan perempuan lain di kamar sewaktu masih di Yogja tetapi kalau sekarang tidak tahu;
- Saya pernah diberitahu oleh Pemohon jika penghasilannya itu 4 bulan sekali dalam bentuk bagi hasil kisaran 35-40 juta berarti setiap bulannya kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 28 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Agustus 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan keduanya telah melakukan mediasi tetapi juga tidak berhasil dirukunkan, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Sejak kelahiran anak ke tiga terjadi kegoncangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai pemberian uang belanja dari Pemohon;
- Termohon berani kepada Pemohon dan bila bertengkar minta cerai;
- Pada bulan Nopember 2021 terjadi pertengkaran dan Pemohon dan karena tidak kuat melanjutkan rumah tangga dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;

Hal. 29 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

- Tidak benar sejak kaliharan anak ketiga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran. Yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak kelahiran anak pertama tahun 2001 tetapi bisa diselesaikan dengan baik;
- Tidak benar pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai uang belanja pemberian Pemohon. Yang benar pertengkaran terjadi pada tahun 2013 sampai 2014 karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain. Dalam pertengkaran Pemohon sering berkata dan berlaku kasar terhadap Termohon;
- Benar Pemohon sengaja meninggalkan Termohon dan anak sejak bulan Nopember 2021 setelah terjadi pertengkaran biasa;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan adanya perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara pertengkaran rumah tangga, maka Majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut melainkan menekankan pada keadaan itu sendiri, yakni dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah adanya keretakan atau perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.3, dan tiga orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri punya 3 anak, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik

Hal. 30 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan alat bukti P.2 tersebut Pemohon terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kediri, dan Termohon sesuai bukti T.2 juga berdomisili di wilayah Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sehingga perkara ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti mempunyai anak salah satunya bernama Febri Lang Prakoso lahir tanggal 19 Pebruari 2011, atau saat ini berumur 11 tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh tiga orang saksi Pemohon sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karenanya keterangan saksi sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan jawabannya telah menyampaikan bukti surat bertanda T.1 sampai T.5, dan dua orang saksi yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sekarang sudah pisah rumah;

Hal. 31 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.5 adalah surat yang sama dengan bukti P.1 dan P.3. yang telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Saksi tersebut adalah kakak kandung dan saudara sepupu Termohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 13 Agustus 2000 dan sudah punya tiga orang anak, salah satunya bernama Febri Lang Prokoso, saat ini berumur 11 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak kelahiran anak pertama pada tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut terus berlanjut pada tahun 2013 sampai 2014 dan pada bulan Nopember 2021 terjadi pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah berlangsung selama paling tidak selama 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

Hal. 32 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa sejak tahun 2001 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terakhir pada bulan Nopember 2021, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal paling tidak selama 6 bulan, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-

Hal. 33 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة
المزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار رمعناه ان
يحكم على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تاباه روح
المعدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan

Hal. 34 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, tentang petitum 3 mengenai hak asuh anak bernama Febri Lang Prakoso, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf a dan c Komplasi Hukum Islam (KHI) apabila terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya, apabila pemegang hadlonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlonah pula;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta tersebut di atas anak bernama Febri Lang Prakoso saat ini masih berumur 11 tahun atau belum mumayyiz, maka ia masih berhak mendapat hadlonah dari ibunya (Termohon), dan karena tidak ternyata Termohon tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak maka petitum Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hadlonah anak tersebut harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Hal. 35 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap terulang dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini, dan untuk selanjutnya dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi akan disebut Penggugat dan Pemohon dalam konvensi akan disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis:

- Menyatakan hak asuh anak terhadap anak yang bernama Dhevia Shanati Firda, perempuan, umur 18 tahun dan Febri Lang Prakoso, laki-laki, umur 11 tahun diberikan kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah istri selama 5 bulan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai perkara ini memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah anak Penggugat dengan Tergugat bernama Dhevia Shanati Firda, perempuan, umur 18 tahun dan Febri Lang Prakoso, laki-laki, umur 11 tahun sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlonah anak bernama Dhevia Shanati Firda, perempuan, umur 18 tahun dan Febri Lang Prakoso, laki-laki, umur 11 tahun, masing-masing Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 25% setiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyampaikan bukti surat bertanda T.4 dan T.5 serta dua orang Saksi sedangkan Tergugat menguatkan dalil jawabannya dengan dua orang saksi;

Hal. 36 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tentang petitum mengenai hak asuh anak (hadlonah), bernama Dhevia Shanati Firda, umur 18 tahun dan Febri Lang Prakoso umur 11 tahun maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhevia Shanati Firda, terbukti bahwa anak tersebut telah berusia 18 tahun (sudah mumayyiz) sehingga sesuai ketentuan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) ia berhak memilih untuk mendapatkan hadlonah dari ayah atau dari ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan anak bernama Dhevia Shanati Firda di persidangan sehingga Majelis tidak mendengar pilihan anak yang bersangkutan tentang hadlonah yang diinginkan, oleh karenanya petitum Penggugat harus ditolak;

Menimbang, tentang petitum mengenai hadlonah atas anak bernama Febri Lang Prakoso, umur 11 tahun, maka petitum tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, tentang petitum mengenai nafkah madhiyah Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat selama berpisah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu. Keterangan saksi tersebut sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam jawabannya bahwa selama menikah diberi uang belanja Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat bahwa selama berpisah 5 bulan tidak diberi nafkah oleh Tergugat tidak terbukti, oleh karenanya petitum Penggugat harus ditolak;

Menimbang, mengenai petitum tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang mut'ah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus juta rupiah) maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 37 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak untuk bekas istrinya dan nafkah selama masa iddah sehingga petitum Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan. Adapun mengenai jumlahnya Majelis mempertimbangkan karena selama ini Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, maka Tergugat patut dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah Majelis sepakat menghukum Tergugat membayar sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwalusy Syahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لهامتعة هي نفقة سنة بعد انتهاء
العدة

Artinya : "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya".

Menimbang, tentang gugatan Penggugat mengenai nafkah atau biaya pendidikan hadlonah kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Dhevia Shanati Firda dan Febri Lang Prakoso masing-masing sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anaknya yang belum mencapai 21 tahun, dan sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa karena anak bernama Dhevia Shanati Firda selama ini ikut dengan Penggugat dan Febri Lang Prakoso ditetapkan hadlonahnya pada Penggugat maka petitum Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan. Adapun mengenai jumlahnya karena Tergugat punya penghasilan tetap sebagai

Hal. 38 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager sebuah rumah makan sejumlah kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan maka menurut Majelis wajar dan sesuai kemampuan jika Tergugat dibebani biaya hadlonah anak masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah diizinkan untuk menggunakan haknya menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka sangatlah adil bila pada saat yang bersamaan Penggugat juga harus mendapatkan haknya sebagai akibat talak yang dijatuhkan Tergugat. dan untuk menjamin terpenuhinya hak Penggugat tersebut sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Majelis sepakat menghukum Tergugat untuk membayar akibat talak tersebut pada saat menjatuhkan talaknya di pengadilan;

Menimbang, bahwa karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selainnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Hal. 39 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**YEFRI ZETIADI bin ROSSIT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**YAYUK PUJIATI binti SUGIONO NURUDIN**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat pada saat menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2 Uang mut'ah sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menetapkan, hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) anak Penggugat dan Tergugat bernama Febri Lang Prakoso umur 11 tahun berada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlonah anak bernama Dhevia Shanati Firda dan Febri Lang Prakoso masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebakan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari **Jum'at** tanggal **10 Juni 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **10 Dzulqa'idah 1443 H** oleh Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag., M.H.I., dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUN FARIDA, S.H.,

Hal. 40 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HARUN J P, S.Ag., M.H.I.

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti

MUN FARIDA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 360.000,- |
| 4. PNBPN | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 505.000,- |

Hal. 41 dari 41 hal Put.No. 168/Pdt.G/2022/PA.Kdr.